



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid/2016/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **DIANA, S.ST BINTI KASIRUDIN;**  
Tempat lahir : Sendang Panjang Pagar Alam;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/29 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl HM Zahab RT 03/01 Kel Bajak Kec. Teluk Segera  
Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : D IV Kebidanan;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d 1 Februari 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d 19 April 2016;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 16 Juli 2016 ;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum  
**SUGIHAN PRIBADI, SH, ERWIN SAGITARIUS, SH., MH, HENDRI  
AWANSYAH, SH**, masing-masing advokat / penasihat hukum pada kantor Advokat /  
konsultan Hukum **SUGIHAN PRIBADI, SH & REKAN** berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bengkulu tanggal 27 Januari 2016 di bawah register Nomor 13 /SK/I/2016/PN.Bgl;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan  
putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :23/Pid.B/2016/PN Bgl tanggal 12 April  
2016 dalam perkara Terdakwa **DIANA, S.ST BINTI KASIRUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor  
Reg Perk : PDM-09/BKLU/01/2016 tanggal 13 Januari 2016, terdakwa telah didakwa  
dengan dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa **DIANA, S.St Binti KASIRUDIN** pada hari dan tanggal yang  
tidak dapat diingat lagi bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013  
bertempat di Jln. HM Zahab Rt 03/01 Kel.Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau  
setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Bengkulu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain  
dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik  
dengan kal dan tipu musihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan  
bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau  
menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut :

-----Berawal pada tanggal 09 September 2013 saksi Miska mengatakan kepada saksi  
korban bahwa ada pengangkatan CPNS di Provinsi Bengkulu untuk bulan November  
2013 lalu saksi korban dikenalkan oleh saksi Miska kepada terdakwa dan saksi Miska  
juga mengatakan kalau terdakwa sudah sering membawa orang lain untuk lulus CPNS,  
mendengar keterangan dari saksi Miska dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi  
korban kalau terdakwa kenal dengan orang yang bisa meluluskan CPNS tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban tertarik dan ingin memasukkan anaknya CPNS jalur Honorer K2, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau setuju ada syaratnya harus memberikan uang sebesar Rp.160.000.000,00,- (Seratus enam puluh juta rupiah) perorang dan kalau D 3 sebesar Rp.125.000.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, nanti kalau tidak lulus uangnya akan terdakwa kembalikan secara utuh dan tidak akan dikurangi sedikit pun kemudian pada tanggal 11 September 2013 saksi korban datang kerumah terdakwa yang ditemani oleh saksi Miska untuk menyerahkan uang muka buat masuk CPNS sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat memberikan uang muka tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Maryani panjaitan, saksi Miska Manurung, Saksi Helena Manurung dan saksi Posman Panjaitan, dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dengan membuat 1 (satu) lembar kwitansi bermatrei 6000 sebagai bukti uang diterima ditanda tangani oleh terdakwa, pada tanggal 25 September 2013 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima dan ditanda tangani kwitansi bermatrai 6000 oleh terdakwa langsung pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung dengan terdakwa dengan menandatangani matrei 6000, pada tanggal 6 November 2013 saksi korban mentranfer uang kepada terdakwa dari bank BNI ke Bank BRI dengan No.Reg 5615-01-003946-532 an.Diana senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 November 2013 saksi korban mentranfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui bank Mega dengan No.Reg 01-167-00-22-23-00594-9 an Diana, pada tanggal yang sama saksi korban mentranfer kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui bank Mega dengan no Reg yang sama an Diana, kemudian yang terakhir pada tanggal 09 Januari 2014 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiha) sehingga akhirnya jumlah keseluruhannya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah atau syarat yang diminta oleh terdakwa kalau mau menjadi CPNS, tetapi sampai dengan sekarang kedua anak saksi korban tidak ada yang lulus menjadi CPNS Kota Bengkulu melalui jalur Honorer K 2 tersebut, karena kejadian tersebut saksi korban merasa ditipu dan dirugikan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 31/PID/2016/PT BGL.



**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa DIANA,S.St Binti KASIRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2013,atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jln. HM Zahab Rt 03/01 Kel.Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut:

----- Berawal pada tanggal 09 September 2013 saksi Miska mengatakan kepada saksi korban bahwa ada pengangkatan CPNS di Provinsi Bengkulu untuk pengangkatan bulan November 2013 lalu saksi korban dikenalkan oleh saksi Miska kepada terdakwa dan saksi Miska juga mengatakan kalau terdakwa sudah sering membawa orang lain untuk lulus CPNS, mendengar keterangan dari saksi Miska dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa kenal dengan orang yang bisa meluluskan CPNS tersebut akhirnya saksi korban tertarik dan ingin memasukkan anaknya CPNS jalur Honorer K2, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau sejuta ada syaratnya harus memberikan uang sebesar Rp.160.000.000,00,- (Seratus enam puluh juta rupiah) perorang dan kalau D 3 sebesar Rp.125.000.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, nanti kalau tidak lulus uangnya akan terdakwa kembalikan secara utuh dan tidak akan dikurangi sedikit pun kemudian pada tanggal 11 September 2013 saksi korban datang kerumah terdakwa yang ditemani oleh saksi Miska untuk menyerahkan uang muka buat masuk CPNS sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat memberikan uang muka tersebut kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Maryani panjaitan, saksi Miska Manurung, Saksi Helena Manurung dan saksi Posman Panjaitan, dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dengan membuat 1 (satu) lembar kwitansi bermatrei 6000 sebagai bukti uang diterima oleh terdakwa, pada tanggal 25 September 2013 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima dan ditanda tangani kwitansi bermatrei 6000 oleh terdakwa langsung pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung dengan terdakwa dengan menandatangani matrei 6000, pada tanggal 6 November 2013 saksi korban mentranfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa dari bank BNI ke Bank BRI dengan No.Reg 5615-01-003946-532 an.Diana senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), , pada tanggal 11 November 2013 saksi korban mentranfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui bank Mega dengan No.Reg 01-167-00-22-23-00594-9 an Diana, pada tanggal yang sama saksi korban mentranfer kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui bank Mega dengan no Reg yang sama an Diana, kemudian yang terakhir pada tanggal 09 Januari 2014 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiha) sehingga akhirnya jumlah keseluruhannya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah atau syarat yang diminta oleh terdakwa kalau mau menjadi CPNS , setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa semuanya ternyata uang tersebut bukan terdakwa gunakan buat memasukkan anak saksi korban CPNS melainkn uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr.Rudi yang tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban sama sekali, sehingga akhirnya anak saksi korban sampai saat ini tidak ada yang lulus CPNS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 April 2016 Nomor. Reg.Perk : PDM-09/BKULU/01/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 september 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

### Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP

- Menyatakan dan meminta Majelis Hakim agar barang bukti 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009, diserahkan





kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara terdakwa Diana dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP **Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP**

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan**

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIANA S.ST BINTI KASIRUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak, SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009, yang diserahkan melalui orang tua terdakwa dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepengetahuan terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara terdakwa Diana dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP ;

**Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP**

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan**

- Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor Atas Nama Diana S.ST Binti Kasirudin ;
- Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada Diana S.ST Binti Kasirun ;
- Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan ;

***Tetap terlampir dalam berkas;***

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut diatas, baik Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Terdakwa, masing- masing telah mengajukan banding pada tanggal 18 April 2016 dan tanggal 19 April 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 13/ Akta.Pid/2016/PN/Bgl ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding dari Jaksa Pernuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Terdakwa tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya : Hendri Awansyah, SH pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 26 April 2016 Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Bgl oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing pada tanggal 9 Mei 2016 Nomor : W8.U1/1399/Pid.01.10/V/2016, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016, selama 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 33 ayat (2) KUHP dan Undang Undang oleh karena itu permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Terdakwa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama semua berkas perkara yang terdiri dari berita acara peyidikan, berita acara persidangan tingkat pertama, alat-alat bukti, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari fakta persidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang tertuang dalam putusan perlu ditambahkan oleh Majelis tingkat banding hal-hal yang memberatkan lainnya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini para saksi korban dimana Terdakwa tidak mempunyai itikat baik mengembalikan keseluruhan uang para saksi korban tersebut dan hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta hukuman yang dijatuhkan sudah setimpal dengan kesalahannya sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 12 April 2016/254/Pid. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tingkat banding telah dilakukan penahanan maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :23/Pid.B/2016/PN.Bgl. tanggal 12 April 2016;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan Diana S St dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak , SP pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp. 50.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI No. 5615-01-003946-532 atas nama terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp. 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 37.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp. 88.000.000,-;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.00224 atas nama Diana tanggal 31 Juli 2009, yang diserahkan melalui orang tua terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara terdakwa Diana dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP;

**Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP**

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 125.000.000,-;

**Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan**

- Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor Atas Nama Diana S.ST Binti Kasirudin;
- Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada Diana S.ST Binti Kasirun;
- Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan;

***Tetap terlampir dalam berkas;***

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016** oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAMSIR, SH, MH.** dan **NURSIH SIANIPAR, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **PAIAN SIMANUNGKALIT, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

dto

dto

**TAMSIR, SH, MH.**

**SUGENG BUDIYANTO, SH, MH.**

dto

**NURSIAH SIANIPAR, SH, MH.**

Panitera Pengganti

dto

**PAIAN SIMANUNGKALIT, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)